

KURIKULUM PELATIHAN SERTIFIKASI MEDIATOR DI PENGADILAN

Kurikulum Pelatihan Sertifikasi Mediator di Pengadilan disusun dengan pendekatan berbasis kompetensi. Untuk menjadi seorang mediator andal, seseorang harus menguasai sekumpulan kompetensi, yakni:

- Kompetensi interpersonal;
- Kompetensi proses mediasi;
- Kompetensi pengelolaan mediasi; dan
- Kompetensi etis dan pengembangan diri.

Kumpulan kompetensi tersebut untuk mudahnya kita sebut dengan **Rumah Mediator**, yang terdiri dari empat bagian penting.

1. Bagian Dasar/Fondasi

Bagian ini sangat penting untuk dimiliki oleh seorang mediator, yaitu minat dan motivasi. Bagian ini menjadi fondasi seseorang untuk menjadi mediator yang andal. Banyak hakim yang merasa terpaksa menjadi mediator karena ditunjuk oleh pimpinan mereka, padahal mereka tidak nyaman melakukan profesi itu. Seseorang yang memang memiliki minat akan termotivasi untuk terus mengembangkan keterampilan dan kemampuannya untuk melakukan mediasi.

2. Bagian Dinding

Dua kompetensi yang menjadi tembok yang kukuh bagi mediator adalah kompetensi interpersonal dan kompetensi proses mediasi. Dua kompetensi ini mutlak dimiliki oleh mediator.

Kompetensi Interpersonal terdiri atas:

- a. persepsi diri mediator;
- b. komunikasi interpersonal;
- c. pengelolaan diri dalam proses mediasi.

Kompetensi Proses Mediasi terdiri atas:

- a. konteks umum mediasi di Pengadilan;
- b. dasar hukum mediasi;
- c. keahlian penanganan proses mediasi;
- d. mengungkap agenda tersembunyi;

- e. penyelesaian sengketa/konflik dan keahlian negosiasi;
- f. teknik dan metode mediasi.

3. Bagian Plafon


Kompetensi keahlian mengelola mediasi menjadi bagian dinding atas dari rumah mediator. Kompetensi ini pada dasarnya memberikan kemampuan bagi mediator untuk menggunakan berbagai keterampilan dan pengetahuannya untuk menyelenggarakan mediasi yang berkualitas.

Kompetensi ini terdiri dari:

- a. merencanakan dan merancang proses mediasi;
- b. memfasilitasi para pihak;
- c. menjaga keberlangsungan mediasi;
- d. mengakhiri proses mediasi secara efektif dan efisien;

4. Bagian Atap

Dua kompetensi yang menaungi kompetensi-kompetensi lain adalah Kompetensi Etis Mediator dan Kompetensi Pengembangan Profesi. Dengan dua kompetensi ini, diharapkan mediator dapat menunjukkan profesionalitasnya serta dapat terus-menerus mengembangkan pengetahuan dan keterampilannya.



**Rumah
Mediator**

Modul Ajar Pelatihan Sertifikasi Mediator di Pengadilan

Dari empat kompetensi, disusun Modul Pelatihan Sertifikasi Mediator di Pengadilan yang terdiri dari 17 modul ajar dengan masing-masing alokasi waktu pembelajaran (dalam JPL) sebagai berikut:

No	Materi Ajar	JPL
1	Orientasi Pelatihan Sertifikasi Mediator di Pengadilan	2
2	Konteks dan Pemahaman Umum tentang Kedudukan dan Peran Mediasi dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan	4
3A	Dasar-dasar Mediasi di Pengadilan Menurut Perma 1 Tahun 2016	8
3B	Administrasi Mediasi di Pengadilan	4
4	Komunikasi Interpersonal	4
5	Presentasi-diri Mediator	4
6	Pengelolaan Diri dalam Proses Mediasi	2
7	Merencanakan dan Merancang Proses Mediasi	4
8	Penanganan dan Penyelesaian Konflik (Sengketa)	2
9	Keahlian Negosiasi dalam Proses Mediasi	2
10A	Teknik <i>Reframing</i> Dalam Mediasi	2
10B	Teknik Menyeimbangkan Kekuatan Dalam Mediasi	2
10C	Mengembangkan Alternatif Solusi	2
11	Keahlian Mengidentifikasi Masalah, Menyusun Agenda dan Menghasilkan Opsi	4
12	Mengungkap Kepentingan Tersembunyi dan Kaukus	2
13	Memfasilitasi Para Pihak	4
14	Menjaga Keberlangsungan Mediasi	4
15	Mengakhiri Proses Mediasi secara Efektif dan Efisien	8
16A	Kode Etik Mediator dan Konsekuensi Pelanggarannya	4
16B	Pengembangan Profesional Mediator	4
17	Simulasi Proses Mediasi Keseluruhan	8
	Total JPL	80
	Total Hari Pelatihan (belum termasuk <i>pre-test</i> dan <i>post-test</i>)	10

KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

ttd

MUHAMMAD HATTA ALI